



Amr . 77

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Walikota Palangka Raya perlu untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

7. Gerakan masyarakat Hidup sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup yang meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.
8. Forum Komunikasi adalah wadah atau lembaga tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau berdiskusi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan forum tersebut.
9. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
10. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
11. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
12. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
13. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.

14. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
15. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
16. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
18. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud di susunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah melalui Forum Komunikasi antar SOPD di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. menurunkan jumlah dan beban penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;

14. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
15. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
16. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
18. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud di susunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah melalui Forum Komunikasi antar SOPD di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. menurunkan jumlah dan beban penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;

14. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
15. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
16. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
18. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud di susunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah melalui Forum Komunikasi antar SOPD di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. menurunkan jumlah dan beban penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;

- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan kerana meningkatnya penyakit;
- c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. manfaat Germas;
- b. sasaran Germas;
- c. peran perangkat daerah melalui Forum Komunikasi antar SOPD
- d. rencana Aksi Daerah;
- e. peningkatan aktivitas fisik;
- f. peningkatan perilaku hidup sehat;
- g. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- h. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- i. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- j. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB II MANFAAT GERMAS

Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB III SASARAN GERMAS

Pasal 6

Sasaran Germas mencakup semua organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Kota Palangka Raya.

**BAB IV
PERAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V
RENCANA AKSI DAERAH**

Pasal 8

- (1) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Institusi Masyarakat dan pelaku lain di lingkungan Wilayah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Germas.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK**

Pasal 9

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktifitas fisik meliputi :

- a. melaksanakan senam bersama pada hari Jumat minimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10:00 WIB dan pukul 14:00;

- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

BAB VII PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 10

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi:

- a. tidak merokok di KTR;
- b. tidak minum-minuman beralkohol;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- d. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- e. mendorong perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir;
- f. mendorong perilaku memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan pada proses persalinan/kelahiran;
- g. mendorong perilaku memberikan asi eksklusif pada bayi;
- h. mendorong tersedianya pojok ASI (ruang menyusui) pada institusi maupun tempat-tempat pelayanan publik;
- i. meningkatkan advokasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI Eksklusif;
- j. mendorong perilaku konsumsi buah dan sayur setiap hari; dan
- k. memperkuat fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

BAB VIII
PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi :

- a. menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan); dan
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur.

BAB IX
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI
DINI PENYAKIT

Pasal 12

Kegiatan yang mendukung peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi :

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit; dan
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.

BAB X
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi :

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;

- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

BAB XI PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang mendukung peningkatan edukasi hidup sehat meliputi :
- a. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - b. melaksanakan kampanye GERMAS;
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
 - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - e. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - g. mendorong dan memfasilitasi institusi pemerintah/swasta dan pelayanan publik untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;

- h. melakukan Diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- i. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- j. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
- k. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektoral.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi internal setiap 4 (empat) bulan.
- (6) Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Germas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Germas.

- (7) Ketentuan mengenai format pembinaan dan pengawasan Germas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Kota Palangka Raya
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,




FAIRID NAPARIN



Diundangkan di Kota Palangka Raya
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU.

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR **BD 16**

DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIUBAG	
PELAKSANA	

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIUBAG	
PELAKSANA	



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di kota Palangka Raya	Surat Edaran untuk mendorong Instruksi Presiden tentang Germas
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Palangka Raya	1. Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas; dan 2. Terlaksananya koordinasi Germas di Palangka Raya.
2.	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan Advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) kampanye Germas; dan 2. Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 persen sekolah.
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktivitas fisik	1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang; 2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif); 3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif; dan

(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)	<p>4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik</p> <p>1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & Leher Rahim perempuan usia 30- 50 tahun; dan</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan Posbindu PTM.</p>
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<p>1. Jumlah peserta olahraga massal;</p> <p>2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;</p> <p>3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi; dan</p> <p>4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</p>
4.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah anak	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan;</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>	<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah; 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di sekolah; dan 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
5.	Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Palangka Raya	<p>Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin, serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat</p>	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah; dan 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p>
		<p>Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak</p>	<p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren; 2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik; dan 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.</p>
		<p>Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah</p>	<p>1. Jumlah Madrasah yang memiliki sarana olahraga;</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>2. Jumlah Madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan</p> <p>3. Jumlah Madrasah yang memiliki sarana sanitasi.</p>
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya	<p>Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</p> <p>Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif:</p> <p>1. Fasilitasi dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan disekolah;</p> <p>2. Fasilitasi dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar; dan</p> <p>3. Fasilitasi dan/atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Palangka Raya.</p> <p>1. Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan</p> <p>2. Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		Mendorong Pola Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye pemanfaatan pekarangan; dan 2. Kampanye konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat	Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Produksi pangan yang aman dan sehat; dan 2. Fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok Tani.
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan makan ikan
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
		Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar; dan

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang berada di Kota Palangka Raya
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya	Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah perumahan /pemukiman yang dilengkapi dengan PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) pendukungnya yang siap dimanfaatkan
		Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
		Penyehatan lingkungan pemukiman	Penataan kawasan kumuh di perkotaan
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri	Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestic/bank sampah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair); dan 2. Tindaklanjut pemantaun kualitas air/limbah.
		Konservasi lahan dan keanekaragaman Hayati	1. Penanaman pohon/ penghijauan dilingkungan perumahan, perkantoran, tempat umum;



(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan; dan 3. Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman Hayati.
		Pengendalian perusakan	Pembinaan program pengelolaan lingkungan Hidup
		Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya. (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
9.	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka); dan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan

(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri
		Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan PKL (Pedagang Kaki Lima)	Jumlah pembinaan pelaku pasar usaha pasar rakyat dan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Palangka Raya
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga; 2. Jumlah perusahaan yang di bina menyediakan sarana ruang menyusui; dan 3. Jumlah perusahaan yang di bina menerapkan kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di area kerja.
12.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kota Palangka Raya	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
		Melaksanakan bimbingan kesehatan reproduksi pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan reproduksi pranikah
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini factor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	<p>1. Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan</p> <p>2. Jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA.</p>
		Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hidup sehat (melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lajut Usia, Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja, Usaha Penigkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1. Pemanfaatan Anggaran DBH Pajak Rokok; dan 2. Pemanfaatan Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Melakukan pengawasan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) bersama Tim Pemantau KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Kota Palangka Raya	Jumlah KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang dilakukan pengawasan
16.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Melakukan pembinaan peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah pada wisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan Germas
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	Jumlah sarana aktivitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktivitas fisik
18.	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Melakukan kajian kebijakan yang terkait Germas	Jumlah kajian kebijakan yang terkait dengan Germas

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMULIR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2019

NAMA SOPD :

NO.	Kegiatan Germas	Indikator	DO Indikator	Target			Anggaran (dalam Juta Rupiah)		
				Target	capaian		Alokasi anggaran	Realisasi Keuangan	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

KEPALA SOPD

(.....)

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

BAGIAN HUKUM		TGL	DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>		SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>		ASISTEN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>		KADIS	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>		SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>		Ka. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KASI/BAG	<i>[Signature]</i>		Ka. SEKSI	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>		PELAKSANA	<i>[Signature]</i>